
EVALUASI PENYELESAIAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

Novandhi Setyawan¹, Sulaiman², Gasim²

¹*Alumni Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Kupang*

²*Dosen Tetap Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Kupang*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dari tahun ketahun mengalami penurunan tingkat penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Metode pengambilan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu dengan observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan dokumentasi dengan analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian aspek yang mempengaruhi tingkat penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Kupang antara lain meningkatnya jumlah Surat Perintah Pemeriksaan terbit secara signifikan, penataan berkas Wajib Pajak di sistem pengadministrasian kantor yang belum bisa mendukung kinerja pemeriksa pajak dan kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk pemeriksa pajak sebagai dasar penambahan wawasan dan pengetahuan pemeriksa pajak.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Kupang

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, bersumber dari pembiayaan anggaran negara bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri dapat berupa bantuan luar negeri yaitu hutang dan hibah. Sedangkan yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan dari sektor pajak dan bukan pajak.

Mansury (1998:4), dikutip oleh Wibowo (1999:2), apabila perkembangan dalam masyarakat telah sedemikian jauh sedang undang-undang pajak telah tidak dapat diinterpretasikan sedemikian rupa untuk menampung perkembangan tersebut, maka keadaan demikian sudah perlu dilakukan reformasi perpajakan (*tax reform*). Sistem dan prosedur perpajakan sebelumnya memakai sistem *official assessment* berarti besarnya pajak yang

seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus (aparatus pajak), sedangkan *self assessment* berarti wajib pajak aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem dan prosedur perpajakan tersebut terus disempurnakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta penyempurnaan sistem administrasi (Sudjatina, 1998: 1).

Perubahan sistem tersebut berarti bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebelumnya tugas itu dilakukan oleh aparat pajak (fiskus). Keberhasilan sistem ini membutuhkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang tinggi dari wajib pajak sebagai pilar penyangga sistem *self assessment*. Menurut Gunadi (1997:56), tinggi rendahnya kepatuhan masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada gilirannya ketersediaan dana untuk membiayai pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Pasal 29 UU Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) melalui pemeriksaan (Masdi, 1998: 7). Penegakan peraturan dalam perpajakan mempunyai korelasi positif dengan keberhasilan dalam penghimpunan dana dari sektor pajak, dengan dilakukannya penegakan peraturan pajak secara lugas, tegas dan konsisten akan mampu mendidik wajib pajak untuk patuh sehingga mampu meningkatkan peran dalam penghimpunan penerimaan dari sektor pajak.

Pemeriksaan Pajak sebagai sarana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan langkah penting untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.03/2011 tanggal 03 Mei 2011 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dibutuhkan keahlian fiskus dalam hal ini fungsional pemeriksa untuk memahami dan menguasai teknik dan metode pemeriksaan yang nantinya akan berpengaruh pada informasi data hasil pemeriksaan. Sering dijumpai hambatan-hambatan dalam pemeriksaan pajak baik hambatan yang bersifat internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang maupun faktor eksternal terutama kondisi wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Menurut UU No.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana terakhir dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Mardiasmo (2003:12), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Menurut Edy Suandy (2005:14) fungsi Pajak dibagi 2, yaitu : 1) Fungsi *Budgetair Finansial* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, 2) Fungsi *Regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, social maupun politik dengan tujuan tertentu.

Musgrave and Musgrave (1993:6) membedakan fungsi pajak menjadi tiga : 1) Penyediaan barang sosial, atau proses pembagian sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan sosial, serta penentuan komposisi barang sosial. Penyediaan ini disebut fungsi alokasi bagi kebijakan anggaran, 2) Fungsi distribusi berupa penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya keadaan distribusi yang merata dan adil bagi masyarakat, 3) Penggunaan kebijakan anggaran negara untuk

mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat. Tujuan ini disebut sebagai fungsi stabilisasi.

Menurut Gunadi, 1999:43 *Four Cannons* dari Adam Smith: 1) *Equity* dalam distribusi beban pajak dan *equality* dalam pengenaan pajak. Dimenis *equity* meliputi horizontal dan vertical equity. Pengukuran *equity* dilakukan berdasarkan pendekatan *ability to pay* (berdasar indikasi income atau expenditure, 2) *Convenience* dalam pengenaan dan pembayaran pajak (dengan self payment dan withholding system berdasar pendekatan pay as you earn (gaji dan upah) dan pay as you go (fiskal luar negeri), 3) *Certainly* dalam perumusan ketentuan pajak harus ada kepastian hukum (subyek, objek dan tarif), 4) *Economy (efficiency)* dalam pemungutan dengan biaya murah bagi negara (*administrative cost*) dan masyarakat *compliance cost*

Pemeriksaan, menurut Himatul Fuad (1997:1), secara umum diartikan sebagai : “Tindakan membandingkan keadaan yang sebenarnya/kenyataan yang terjadi pada saat dilakukan penelitian/pengujian di lapangan/obyek yang dapat disebut sebagai kondisi, dengan keadaan yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan umum yang dapat disebut sebagai kriteria”.

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.03/2011 tanggal 03 Mei 2011 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mitchelson 1996:1 *self assessment* :

The return form is simpler, and an abundance of information is provided. However, taxpayers are charged with the responsibility of keeping records which corroborate and verify the information they have included in their return. These records are required if the tax departement chooses to check them. A check is often referred to as a tax audit. Penalties may apply where a taxpayer is not able to substantiate or prove the deductions claimed in his or her tax return: Artinya bebasnya bahwa salah satu keunggulan sistem ini (self assessment) berupa kesederhanaannya dan banyaknya informasi yang dapat diperoleh. Wajib pajak diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan semua catatan yang disimpannya yang

digunakan untuk mendukung dan mengisi laporan pajaknya (SPT). Catatan-catatan tersebut akan diminta bila fiskus memeriksa berkas SPT mereka. Pemeriksaan inilah yang biasa disebut dengan pemeriksaan pajak (tax audit). Wajib pajak akan dikenakan sanksi bila ternyata penghasilan yang diterimanya lebih besar dari yang dilaporkan dalam SPT atau dengan kata lain jumlah pajak terutang yang sebenarnya, lebih besar dari yang telah dilaporkan.

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.03/2011 tanggal 03 Mei 2011 menegaskan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Masdi (1998) mendapatkan kesimpulan bahwa dengan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lebih khusus, studi yang dilakukan oleh Wibowo (1999:124) menyatakan ada korelasi yang positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal laporan keuangannya, dimana wajib pajak yang telah diperiksa menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan dari wajib pajak yang belum pernah diperiksa. Frekuensi pemeriksaan pajak juga berkorelasi positif terhadap kepatuhan tersebut sekalipun secara agregatif menurun.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 dan SE-85/PJ/2011 yang mengatur tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

1. Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi : a) Pemeriksaan Lengkap (PL), b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan
2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di KPP Direktorat Jenderal Pajak atas satu jenis pajak dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

Jenis Pemeriksaan Pajak, terdiri dari : a) Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, b) Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan, c) Pemeriksaan

Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan kemungkinan terjadinya penyimpangan pajak atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk karena permintaan Wajib Pajak. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Kriteria pemeriksaan antara lain :

1. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal : a) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan SPT Tahunan/SPT masa yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, b) Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama- lamanya, c) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/ Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, c) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pemeriksaan Kriteria seleksi, terdiri dari : a) Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko, b) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal : a) adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; b) pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000; c) terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak; d) permintaan Wajib Pajak; e) Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak; f) untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat menyimpulkan bahwa SPT merupakan berupa surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPT menjadi input untuk dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundangan perpajakan yang berlaku yang menghasilkan produk informasi data hasil dari pemeriksaan yaitu berupa Surat Ketetapan Pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Jalan Palapa Nomor 8 Kupang, dan Obyek Penelitian pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Populasi dan Sampel

Populasi, ditetapkan oleh peneliti adalah sejumlah 9 orang untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Hidayat (2007 : 25). Sampel yang diambil sejumlah 7, yaitu jumlah pejabat fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Kupang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2012 : 52), hal ini didasari oleh sampel yang diambil adalah teman sejawat yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat fungsional pemeriksa dan mempunyai tanggung jawab, berkompeten dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka diperoleh dari data elektronik dan berkas fisik di KPP Pratama Kupang, Data kualitatif yaitu data berupa informasi dari pemeriksa pajak, catatan lapangan, dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer peneliti dan data sekunder yang didapatkan dari data KPP Pratama Kupang

Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2012:92). Menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

Tabel 1

Data Jumlah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN selama tahun 2011- 2012 :

Tahun	SPT Tahunan PPh	SPT Masa PPN	Total SPT Masuk	SKP
2011	34	97	131	221
2012	129	127	256	528

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah total SPT masuk ke seksi pemeriksaan pada tahun 2012 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2011, pada tahun 2011 total SPT masuk ke seksi pemeriksaan sejumlah 131 SPT dengan rincian SPT Tahunan PPh sejumlah 34 SPT dan SPT Masa PPN sejumlah 97 SPT Masa, pada tahun 2012 jumlah SPT masuk ke seksi pemeriksaan mengalami peningkatan menjadi sejumlah 256 SPT dengan rincian SPT tahunan PPh sebanyak 129 SPT dan SPT Masa PPN sebanyak 127 SPT Masa.

B. Hasil Penelitian

Prosedur Pemeriksaan adalah prosedur yang dirancang untuk memenuhi sasaran pemeriksaan (audit obyektif) yang dimuat dalam audit program

Subjek beranggapan bahwa teknik dan metode pemeriksaan yang digunakan harus sesuai dengan sasaran pemeriksaan sehingga memberikan produk data informasi pemeriksaan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didukung dengan "Teknik dan Metode Pemeriksaan yang digunakan harus selaras dengan sasaran pemeriksaan sehingga diharapkan mampu menemukan titik kritis dari sistem yang sedang diperiksa

Subjek nampaknya menyadari bahwa teknik yang digunakan dalam pemeriksaan pajak harus selaras dengan sasaran pemeriksaan sehingga diharapkan mampu menemukan titik kritis dari sistem yang sedang diperiksa. Subyek juga menilai bahwa teknik dan metode yang

digunakan tergantung pada sasaran awal pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Pejabat pajak bertugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dan audit. Bagi subjek prosedur dan teknik pemeriksaan pajak didasarkan pada sasaran awal pemeriksaan pajak.

Teknik dan Metode Pemeriksaan yang digunakan tergantung pada sasaran awal pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan efisien dan efektif

Subjek menganggap bahwa efisien dan tidanya pemeriksaan pajak bergantung pada teknik dan metode yang digunakan. Namun begitu, subjek akhirnya subjek mengatakan ada beberapa hambatan dalam pemeriksaan pajak yaitu hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal yang dihadapi adalah ketersediaan data informasi di kantor yang masih minim dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan

Hambatan eksternal berhubungan erat dengan informasi dari pihak ke-3 yaitu tidak adanya jawaban atas konfirmasi/klarifikasi yang diminta oleh pemeriksa pajak kepada pihak ke-3, selain itu seringkali wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pembukuan. Pentingnya pejabat pajak tidak bisa digantikan oleh orang lain yang kurang berkompeten dalam penyelesaian masalah. Bagi subjek penting atau perlu solusi dalam menghadapi hambatan internal maupun eksternal.

Subjek mengatakan pemeriksaan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengaruh jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Jumlah SP2 tidak mempunyai pengaruh langsung dengan SKP yang diterbitkan, jumlah SP2 berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pemeriksaan dirancang untuk memenuhi sasaran pemeriksaan (audit obyektif) yang dimuat dalam audit program, Teknik dan Metode Pemeriksaan harus sesuai dengan sasaran pemeriksaan sehingga bisa menemukan kelemahan/kekurangan dari sistem yang diperiksa, Hambatan internal adalah keterbatasan data dan informasi yang tersedia profil, dokumen, SPT, SSP dan sebagainya. Hambatan internal dicarikan solusinya dengan mendapatkan dokumen dari wajib pajak dan pihak ke-3, Hambatan eksternal berhubungan dengan informasi pihak ke-3, konfirmasi/klarifikasi tidak dijawab. Solusinya dengan prosedur alternative sesuai dengan

tata cara pemeriksaan arus barang/ arus uang. Pemeriksaan pajak diharapkan memberikan *deterrent* efek bagi wajib pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kuantitas SP2 tidak berhubungan langsung dengan SKP yang diterbitkan, banyaknya SP2 berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pemeriksaan.

C. Pembahasan

Prosedur Pemeriksaan sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.03/2011 tanggal 03 Mei 2011 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan pajak adalah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-10/PJ.7/2004 dan SE-85/PJ/2011 yang mengatur tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak yang berisi Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan kemungkinan terjadinya penyimpangan pajak atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk karena permintaan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian hambatan internal adalah kurang rapinya penyimpanan berkas laporan wajib pajak di Seksi Pelayanan sehingga tidak mampu memberikan dukungan pada pelaksanaan pemeriksaan pajak. Hal ini sesuai dengan teori Wajib pajak diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan semua catatan yang disimpannya yang digunakan untuk mendukung dan mengisi laporan pajaknya (SPT). Catatan-catatan tersebut akan diminta bila fiskus memeriksa berkas SPT mereka. Pemeriksaan inilah yang biasa disebut dengan pemeriksaan pajak (*tax audit*). Wajib pajak akan dikenakan sanksi bila ternyata penghasilan yang diterimanya lebih besar dari yang dilaporkan dalam SPT atau dengan kata lain jumlah pajak terutang yang sebenarnya, lebih besar dari yang telah dilaporkan.

Dari hasil penelitian hambatan eksternal dalam pemeriksaan pajak dan cara mengatasinya yaitu sebagai berikut : Hambatan eksternal berhubungan erat dengan informasi

dari pihak ke-3 yaitu tidak adanya jawaban atas konfirmasi/klarifikasi yang diminta oleh pemeriksa pajak kepada pihak ke-3, selain itu seringkali wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pembukuan sedangkan solusinya dengan melakukan pengujian arus barang/ arus uang. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi segala sesuatu yang hari dilakukan oleh pejabat pemeriksa pajak.

Studi yang dilakukan oleh Wibowo (1999:124) menyatakan ada korelasi yang positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal laporan keuangannya, dimana wajib pajak yang telah diperiksa menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan dari wajib pajak yang belum pernah diperiksa. Frekuensi pemeriksaan pajak juga berkorelasi positif terhadap kepatuhan tersebut sekalipun secara agregatif menurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah SP2 tidak mempunyai pengaruh langsung dengan produk data informasi yakni Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan namun secara signifikan akan mempengaruhi jumlah tunggakan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan SPT menjadi input untuk dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundangan perpajakan yang berlaku yang menghasilkan produk informasi data hasil dari pemeriksaan yaitu berupa Surat Ketetapan Pajak. Hasil ini didukung dengan teori Waluyo (2007:22) menyatakan bahwa: "SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:29) menyatakan bahwa "SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Aspek yang mempengaruhi tingkat penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Kupang adalah meningkatnya jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit secara signifikan, penataan berkas Wajib Pajak di sistem pengadministrasian kantor yang belum bisa mendukung kinerja pemeriksa pajak dan kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk pemeriksa pajak sebagai dasar penambahan wawasan dan pengetahuan pemeriksa pajak.

Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan berpengaruh secara langsung terhadap Surat Ketetapan Pajak yang dihasilkan, akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah tunggakan pemeriksaan, oleh karena itu seiring dengan meningkatnya jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit secara signifikan sebaiknya diimbangi dengan penambahan personil pemeriksa pajak dan selain itu ada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dan fungsional pemeriksa pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang berkelanjutan agar meningkatkan kompetensi, untuk mendukung kinerja Pemeriksaant penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Kupang

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka cipta
- Sugiyono. (2012) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET
- Ault Hugh J., 1997, *Comparative Income Taxation : A Structural Analysis*, The Haguc-London-Boston
- Hidayat. (2007), *Metode Penelitian Keperawatan dan teknik analisa data*, Salemba Medika
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, UU No.9 tahun 1994 *tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana terakhir dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, 2000. *Visi, Misi dan Rencana Strategik*, Jakarta
- Henry, Nicholas, 1995, *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*, PT Raja Grafindo Persada-Jakarta
- Gunadi, 1997, *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Baru*, PT Gramedia Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mitcelson, Peter, 1996, *Income Tax Law for Accountants*, John Wileys and Sons, Milton, Australia.
- Musgrave and Musgrave, 1993, . Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Kementerian Keuangan.2011. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.03/2011. tentang Tata Cara pemeriksaan Pajak*.